



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 269 /Kum TAHUN 2023

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan Bupati dengan dibantu Inspektorat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa, maka untuk lebih fokus, terjadwal, dan terarah dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023.
- KESATU : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat, dengan Lokus Pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati.
- KETIGA : Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah program kerja pengawasan terhadap perangkat daerah dan desa dalam kurun waktu 12 bulan, yaitu dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023.
- KEEMPAT : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- KELIMA : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring, dan bimbingan teknis/asistensi, serta bentuk tugas pengawasan lainnya sesuai kebijakan Bupati.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah, DPA Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 JANUARI 2023
BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI